



P U T U S A N

Nomor 210/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Oktoberisna Pingak, NIK XX, Lahir di Kupang, tanggal XX, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Honor, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ester M. Mantaon, S.H., yang beralamat di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur [LBH APIK NTT] di Jalan Sam Ratulangi II, Nomor 33 Walikota - Kota Kupang - Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 12/SK-EMM/PDT/VIII/2024/KPG tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan dibawah register Nomor : 542/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg;

Selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat;

Lawan:

Lodywik Blasius Rani, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama XX, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Kupang, dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 12 Mei 2004 di Gereja Kristus Raja Kota Kupang dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan legalitas Akta Perkawinan Nomor : XX;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK, Lahir di Kupang pada tanggal 15 Februari 2000, Jenis kelamin: Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor: XX, sudah dewasa dan sudah bekerja tetap tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK Lahir di Kupang pada tanggal 22 November 2003, Jenis kelamin Laki-laki, dengan Akta Kelahiran Nomor: XX, telah meninggal dunia;
3. ANAK, Lahir di Kupang, pada 11 Oktober 2008 Jenis kelamin : Laki-laki, dengan Akta Kelahiran Nomor : XX, tinggal bersama Penggugat;
4. ANAK, Lahir di Kupang, pada 16 Agustus 2010, Jenis kelamin: Perempuan, dengan Akta Kelahiran Nomor: XX, tinggal bersama Tergugat;
5. ANAK, Lahir Kupang, pada tanggal 27 Januari 2014, Jenis kelamin: Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomot :XX, tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan tidak harmonis layaknya rumah tangga yang diidamkan, walaupun Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Perumnas Kelurahan Nefonaek;
4. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dari hasil kerja serabutan tidak semua dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi dimanfaatkan untuk konsumsi minuman keras, saat pulang selalu dalam keadaan mabuk dan menganiaya Penggugat;
5. Bahwa melihat kondisi ekonomi keluarga yang lemah dan kebutuhan anak-anak yang cukup banyak, Penggugat melamar dan bekerja di Flobamor Mall dalam kondisi sedang menyusui dan meninggalkan bayi di rumah dan harus bekerja;
6. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut bekerja di salah satu bagian Flobamor Mall, namun beberapa saat saja Tergugat diberhentikan karena diduga Tergugat suka minum mabuk, sedangkan sebagaimana amanah Pasal 34 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
7. Bahwa Penggugat berhenti dari pekerjaan di Mall dan mengurus anak-anak yang masih balita dan yang usia sekolah, tetapi Penggugat harus kembali bekerja di Toko springbed karena kebutuhan rumah tangga yang mendesak, hanya Penggugat harus menghadapi salah satu kebiasaan buruk Tergugat adalah semua gaji Penggugat harus diserahkan kepada Tergugat , apabila Penggugat tidak menyerahkan gaji Tergugat akan mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata pedas dan merusak semua barang dalam rumah, yang sesungguhnya barang-barang itu adalah hasil kerja dari Penggugat untuk membeli barang-barang tersebut. Untuk menjaga suasana rumah tangga Penggugat menyerahkan semua gaji kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah mendapat penganiayaan dari Tergugat sejak Tahun 2000 sampai 2003 dalam status Penggugat dan Tergugat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum menikah sah karena alasan mabuk yang mengakibatkan luka memar di wajah dan sekujur tubuh Penggugat, lalu Penggugat pergi menyelamatkan diri dan mencari perlindungan ke rumah teman-teman Penggugat selama 1 (satu) minggu. Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;

9. Bahwa Tahun 2004 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah sah. Penggugat berharap ada perubahan perilaku mabuk dan judi dari Tergugat agar dapat mengelola berkat untuk kelangsungan hidup rumah tangga, ternyata Penggugat kembali mengalami kekerasan dalam rumah tangga penganiayaan dari Tergugat sampai sekujur tubuh Penggugat memar, kemudian Penggugat lari ke rumah orang tua Penggugat di Oebufu untuk menenangkan diri dari rasa takut terhadap Tergugat, namun masalah tersebut oleh orang tua Penggugat sempat didamaikan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke rumah Perumnas dan hidup bersama Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tahun 2017 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga penganiayaan untuk yang ke sekian kali dan selalu dilakukan di depan anak-anak, sehingga Penggugat lari dari rumah menuju rumah teman Penggugat yang bernama Agustina Olakore di Pasir Panjang selama 1(satu) minggu, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Oebufu untuk kedua kalinya selama 2 (dua) minggu dan saat itu Penggugat sudah menjadi Karyawan Honorer di Kantor Wali Kota Kupang. Pada waktu itu Tergugat bersama 2 saudara Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak pulang Penggugat dan sempat membuat surat Pernyataan di depan Almarhum Bapak Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang isi surat sebagai berikut : BAHWA SUAMI AKAN MERUBAH SEMUA SIFAT BURUKNYA UNTUK TIDAK LAGI MABUK-MABUKKAN DAN TIDAK LAGI MENGANIAYA SAYA SEBAGAI ISTRI. namun sayangnya surat pernyataan yang sudah dibuat oleh Tergugat rusak dan hancur karena bencana seroja;
11. Bahwa bulan Oktober Tahun 2020 Penggugat kembali mengalami kekerasan dalam rumah tangga penganiayaan dari Tergugat, sehingga mengakibatkan seluruh tubuh dan tangan Penggugat memar dan berdarah. Dengan perasan trauma, benci terhadap Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah sampai sekarang tidak kembali lagi dan tinggal sementara selama 4 hari di Kos teman Penggugat yang bernama Marselina Nalley. Teman Penggugat terkejut melihat kondisi Penggugat dengan luka memar dan berdarah akhirnya membantu mengobati luka Penggugat sampai Penggugat sembuh. Namun Tergugat datang ke kos membuat keributan dengan Marselina Nalley dengan alasan mengapa



sudah menampung istri Tergugat. Demi menjaga kenyamanan teman Penggugat, keesokan hari sekitar jam 04:00 Wita Penggugat keluar dari kos teman dan pergi ke rumah kakak Penggugat di Oepoi untuk berlindung di Oepoi, Penggugat menceritakan semua kejadian yang dialami Penggugat atas perlakuan sikap buruk Tergugat terhadap Penggugat kepada Kakak Penggugat;

12. Bahwa penderitaan fisik yang berdampak pada psikis yang dialami Penggugat, disaksikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, selama kurun waktu yang lama dan berulang-ulang, walaupun Penggugat sudah memaafkan Tergugat berulang kali dengan harapan Tergugat bisa merubah sifat buruknya demi kelangsungan hidup rumah tangga bersama anak-anak, tetapi harapan Penggugat sia-sia belaka, Tergugat tidak mau merubah sifat buruknya, sehingga pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan anak-anak bersama Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan gugatan ini daftarkan ke Pengadilan Negeri Kupang Klas IA;
13. Bahwa pada tanggal, 02 Juli 2024 anak ke -5 Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK mengirim pesan Whatsapp kepada Penggugat menggunakan handphone Tergugat meminta libur bersama Penggugat. Setelah pesan terkirim anak menghapus pesan tersebut, jika kedatangan anak mengirim pesan kepada Penggugat akan mendapat kekerasan fisik (dipukul) dari Tergugat, namun saat itu anak dipukul oleh Tergugat karena menghapus pesan itu, maka pada tanggal 03 Juli 2024 anak mengirim pesan kepada Penggugat menggunakan handphone orang tua temannya, meminta Penggugat menjemputnya, namun hal itu tidak mungkin karena Penggugat masih takut dan trauma melihat atau bertemu Tergugat, sehingga Penggugat meminta anak memesan maxim menggunakan handphone tadi langsung ke rumah orang tua Penggugat atau tempat tinggal Penggugat sekarang. Setelah anak tiba rumah Penggugat langsung menceritakan bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 anak mendapat pukulan, lemparan sepatu dari Tergugat selaku ayahnya dan menjambak rambut dan benturkan kepala anak Cinta di tembok rumah Tergugat, akibatnya ada memar di wajah dan lebam di kepala bagian belakang dan menyebabkan trauma pada anak seperti takut bertemu Tergugat dan minta tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandung;
14. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat melakukan penganiayaan dari sebelum menikah sah sampai terjadi perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan berulang-ulang yang menimbulkan rasa benci dan trauma berkepanjangan terhadap Penggugat sebagai istri sah. Maka berdasarkan



Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan huruf (f) yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian Penggugat berhak untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatn untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 12 Mei 2004 di Gereja Kristus Raja dengan Kutipan Akta Perkawinan XX Nomor yang telah tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kupang putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak :

ANAK, Lahir di Kupang pada tanggal 15 Februari 2000, Jenis kelamin: Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor: XX, sudah dewasa dan sudah bekerja bebas memilih;

- ANAK, Lahir di Kupang, pada 11 Oktober 2008, Jenis kelamin: Laki-laki, dengan Akta Kelahiran Nomor : XX;
- ANAK, Lahir di Kupang, pada 16 Agustus 2010, Jenis kelamin: Perempuan, dengan Akta Kelahiran Nomor: XX, tetap dalam Pengasuhan Tergugat selaku Ayah kandung;
- ANAK, ANAK, Lahir Kupang, pada tanggal 27 Januari 2014, Jenis kelamin: Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomot :XX;

Tetap dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung dan mewajibkan Tergugat sebagai ayah kandung ikut menafkahi sampai anak-anak menjadi dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh



kekuatan hukum tetap supaya dicoret dari daftar Perkawinan tersebut dari daftar Catatan Sipil.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri wajib dilakukan mediasi, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Rosady, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tanggal 10 September 2024, mediasi telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sedangkan untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan setelah pembacaan surat gugatan Penggugat, maka Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor 837 Tahun 2004 antara XX dengan XX yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2004 oleh Pastor Paroki Katedral Kristus Raja Kupang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 12 Mei 2004 antara XX dengan XX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga XX tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XX atas nama XX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 14 Juli 2009 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 01 Nopember 2010 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda P-6;



7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 30 Nopember 2017 atas nama ANAKi, selanjutnya diberi tana P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI XX :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik ipar, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Katholik di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang, pada tanggal 12 Mei 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 5 (lima) orang anak, sebagai berikut :
 1. ANAK, yang lahir di Kupang tanggal 15 Februari 2000;
 2. ANAK lahir di Kupang tanggal 22 November 2003 dan sudah meninggal dunia;
 3. ANAK, lahir di Kupang tanggal 11 Oktober 2008;
 4. ANAK, lahir di Kupang tanggal 16 Agustus 2010;
 5. ANAK, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2014;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri, sejak tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka berdua sering bertengkarsejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang disebabkan karena kelakuan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan sering pula melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering menjadi korban KDRT dari Tergugat dan sudah pernah juga sampai dilaporkan ke Polisi, namun kemudian diselesaikan secara damai di Kantor Polisi;
- Bahwa sejak adanya masalah KDRT tersebut, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat lagi hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, ada 3 (tiga) orang anak yang ikut dengan Penggugat dan dibiayai semuanya oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak yang lain masih tinggal dengan Tergugat, namun Tergugat tidak membiayai anak-anak sehingga akhirnya 2 (dua) orang anak tersebut datang ke Penggugat dan sekarang sudah tinggal juga dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya, saksi melihat Penggugat masih merasa tidak nyaman ketika 2 (dua) orang anaknya masih tinggal dengan Tergugat, karena mengetahui Tergugat tidak bekerja bagaimana bisa menafkahi 2 (dua) orang anaknya tersebut;
- Bahwa sekarang, saksi melihat Penggugat sudah lebih tenang karena anak-anak sudah dengan Penggugat semuanya, sebelumnya Penggugat masih terlihat pikiran sebelum 2 (dua) orang anaknya tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sampai sekarang Penggugatlah yang membiayai dan menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Walikota Kupang, sehingga Penggugat bisa membiayai anak-anaknya;

2. SAKSI XX :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini menyangkut perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami siteri yang menikah secara agama Katholik di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang pada tanggal 12 Mei 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 5 (lima) orang anak, sebagai berikut :
 1. ANAK, yang lahir di Kupang tanggal 15 Februari 2000;
 2. ANAK lahir di Kupang tanggal 22 November 2003 dan sudah meninggal dunia;
 3. ANAK, lahir di Kupang tanggal 11 Oktober 2008;
 4. ANAK, lahir di Kupang tanggal 16 Agustus 2010;
 5. XX, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut semuanya kini sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau sebelumnya anak yang bernama XX tinggal dengan Tergugat, namun sering tidak masuk sekolah dan Penggugat sudah berusaha agar XX bisa tinggal dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau;



- Bahwa sekarang saksi tahu kalau anak XX sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan sekolahnya sudah lancar kembali;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi cekcok diantara keduanya, karena Tergugat yang tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan tetapi tidak juga mau meninggalkan kebiasaannya untuk mabuk-mabukan;
- Bahwa karena sering masbuk-mabukan akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah lebih tenang bekerja karena anak-anak semua sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan apakah benar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena disebabkan terjadinya cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Katholik di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang, pada tanggal 12 Mei 2004 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni :

1. ANAK, yang lahir di Kupang tanggal 15 Februari 2000;
2. ANAK lahir di Kupang tanggal 22 November 2003;
3. ANAK, lahir di Kupang tanggal 11 Oktober 2008;
4. ANAK, lahir di Kupang tanggal 16 Agustus 2010;
5. ANAK, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2014;.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya percekcoan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak juga berusaha untuk mencari pekerjaan, agar bisa memberikan nafkah bagi Penggugat dan ke-5 orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XX dan saksi XX, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2004 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi juga menerangkan kalau mengetahui yang menjadi masalah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan untuk bisa memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anaknya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam percekcoan yang terus menerus terjadi sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain disebabkan karena Tergugat yang tidak mau bekerja untuk mencari nafkah agar bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak, juga disebabkan karena Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi XX dan saksi XX, dipersidangan menerangkan bahwa karena Tergugat yang tidak bekerja dan tidak juga berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi hanya menghabiskan waktunya sehari-hari dengan mengonsumsi minum minuman keras hingga mabuk, mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bukan saja terhadap Penggugat, tetapi juga terhadap anaknya yang masih kecil yang bernama ANAK, sampai Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke Kantor Polisi namun kemudian didamaikan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi juga menerangkan, walaupun sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib atas tindakan kekerasan yang



dilakukan oleh Tergugat, namun hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi Tergugat dan masih mengulangi lagi melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan temannya yakni saksi XXe selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa ke-5 (lima) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK, yang lahir di Kupang tanggal 15 Februari 2000, ANAK lahir di Kupang tanggal 22 November 2003, ANAK, lahir di Kupang tanggal 11 Oktober 2008, ANAK, lahir di Kupang tanggal 16 Agustus 2010, ANAK, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2014, 2 (dua) diantaranya sudah berusia dewasa yakni ANAK dan XX sudah berusia dewasa, sehingga dapat menentukan sikapnya sendiri, untuk tinggal dengan siapa, namun terhadap 3 (tiga) orang anak yakni :ANAK, lahir di Kupang tanggal 11 Oktober 2008, ANAK, lahir di Kupang tanggal 16 Agustus 2010, XX, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2014, yang masih belum dewasa untuk mampu mengambil keputusan sendiri, juga terhadap ke-3 (tiga) orang anak tersebut masih dalam bangku pendidikan yang tentunya membutuhkan biaya untuk itu, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugatlah yang bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap sehingga mampu bertanggungjawab tidak saja dalam menafkahi tetapi juga membiayai kelanjutan pendidikan anak-anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kebiasaan Tergugat yang mabuk-mabukan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap juga karena sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anaknya, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan mengajukan gugatan perceraian ini, karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim, Penggugat berhak untuk menjalani hidupnya bersama dengan anak-anaknya dengan tenang dan bahagia, tanpa harus diganggu dengan kebiasaan buruk Tergugat yang mabuk-mabukan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugatn untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 12 Mei 2004 di XX dengan Kutipan Akta Perkawinan XX Nomor yang telah tercatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kupang putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak, yakni :
 1. ANAK, lahir di Kupang tanggal 11 Oktober 2008;
 2. ANAK, lahir di Kupang tanggal 16 Agustus 2010;
 3. ANAK, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2014;

Yang masih berusia dibawah umur, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung;

4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret dari daftar Perkawinan tersebut dari daftar Catatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp206.000-00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 210/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari ini Rabu, tanggal 20 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.Mt., M.H., Sarlota Marselina Suek, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Yeremias Emi, S.H.,

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp36.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000.00
Jumlah	:	Rp206.000,00;
(dua ratus enam ribu rupiah)		